



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2016/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat tinggal jalan Lintas Talang Belido, RT 21 No. 100, Desa , Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal jalan Lintas Talang Belido, RT 21 No. 75, Desa , Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 4 Maret 2016, yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 74/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 7 Maret 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama,

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan , Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kutipan Akta Nikah Nomor 329/33/VIII/2009, tanggal 24 Agustus 2009);

2. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa , Kecamatan , Kabupaten muaro jambi selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa , Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Umar bin Muhammad Hatta, umur 6 tahun;
 3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri, contohnya Termohon sudah tidak mau lagi di ajak hubungan suami istri dengan Pemohon;
 4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2012 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 6. Berdasarkan permasalahan di atas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas panggilan Nomor 74/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 18 Maret 2016 dan 08 April 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat di dengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Batang Hari, Nomor 329/33/VIII/2009, tanggal 24 Agustus 2009), yang telah dimeterai dan dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505081006900007, tanggal 22 September

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Hal. 3 dari 16 hal.



2014, yang telah dimeterai dan di-nazegelen, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2

B Saksi

1 **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan koki pujasera Jelutung, tempat kediaman di RT 22, Desa , Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa , Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa , Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi hingga berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang isteri, contohnya Termohon sudah tidak mau lagi diajak berhubungan suami isteri dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, tapi dari luar kamar ketika saksi main ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, dan sudah berpisah sejak akhir Desember 2011;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali, karena Termohon meninggalkan Pemohon dalam kondisi sakit;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



2 **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 12, RW 02, Desa , Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa , Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa , Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi hingga berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang isteri, contohnya Termohon sudah tidak mau lagi diajak berhubungan suami isteri dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang selama 5 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena orangtua Termohon minta ditulis surat talak kepada Termohon;

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat bukti Pemohon tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Hal. 5 dari 16 hal.



Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan Pemohon di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2015, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ketahuan selingkuh dengan pria lain dan Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di setiap persidangan, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, baik hakim, mediator, para pihak maupun kuasa hukum wajib mengikuti proses mediasi sebelum pokok perkara di periksa, akan tetapi karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Hal. 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan terhadap dalil tersebut pihak Termohon tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) kompetensi relatif, maka *quod est* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, secara hukum adalah bukti yang menunjukkan alamat Pemohon, sedangkan perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan di atas, harus diajukan di tempat kediaman Termohon, sehingga Majelis memandang bahwa alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 2 Bahwa harus diketahui apa dan siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- 3 Bahwa apa benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga *quod est* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg, patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Hal. 9 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 23 September 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, yang mengarah ke alasan perselisihan dan pertengkara, Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi-saksi baik dari tetangga, orang terdekat ataupun keluarga para pihak untuk menemukan kebenaran yang Imeyakinkan, serta melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari tetangga Pemohon, dan kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, diambil keterangannya satu persatu dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan yang secara substansi saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 dan 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, karena kedua orang saksi tersebut merupakan tetangga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, menyaksikan keseharian pergaulan antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah secara resmi sesuai dengan aturan Islam pada tanggal 6 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- 4 Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil normatif, sebagai berikut:

- 1 Surat Ar-Rum, ayat 21:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, [21]).*

- 1 Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Hal. 11 dari 16 hal.



لاضرر ولاضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudaratnya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan masing-masing baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada upaya lagi untuk bersatu, ataupun untuk menciptakan sebuah komitmen untuk hidup bersama lagi, masing-masing sudah tidak ada rasa untuk saling menjaga dan memperdulikan, dengan kondisi psikologis rumah tangga seperti ini, tidak mungkin akan tercipta kembali rumah tangga yang bahagia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga ini baik bagi Pemohon ataupun Termohon adalah hal sulit dan memaksa untuk tetap melanjutkan hubungan rumah tangga ini tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara normatif, yuridis, dan psikologis, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon diceraikan. Karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mempedulikan, meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada harapan lagi Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif, yuridis, dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Hal. 13 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2), 72, dan 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan , untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3 tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjawab petitum permohonan tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis tanggal 18 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H., oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, dan **Apit Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Supriyati, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II,

Apit Farid, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Supriyati, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 600.000,00 |

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Hal. 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)